



CURRICULUM VITAE

ROBBY EDITHIO FIRMANSYAH

Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 5 September 1986
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Status : Menikah
Alamat : Lingkungan Dukuh Gembrong RT/RW 023/012 Kelurahan Sindangkasih
Kecamatan Majalengka Wetan Kabupaten Majalengka
Kode Pos 45411
No Handphone / Whatsapp : 0821-1774-9439
Email : editorobby@gmail.com

Tentang Saya

Saya adalah seorang profesional di bidang farmasi dan property dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam berbagai posisi strategis. Mulai dari Supervisor Medical Representative hingga Koor Supervisor, memiliki knowledge produk yang mendalam, serta terbiasa bekerja berdasarkan target. Saya juga dikenal sebagai Pribadi yang Bertanggung Jawab, adaptif, dan mampu bekerja sama dengan tim maupun secara pribadi. Siap memberikan kontribusi maksimal untuk pengembangan perusahaan.

Pendidikan

- 2001 - 2004 | SMK PUI MAJALENGKA
- 1998 - 2001 | SMPN 1 MAJALENGKA
- 1992 - 1998 | SDN RANJI WETAN BARU MAJALENGKA

Pengalaman Kerja

- 2007 - 2011 | PT. PHAROS INDONESIA
- 2012 - 2017 | PT. MULTIKARYA LAND DEPELOPER
- 2017 - 2019 | PT. TROPICA FARMACETICAL
- 2019 - 2021 | PT. INFION FARMACETICAL
- 2024 - Agustus 2025 | PT. BTJ FARMA

Sebagai Koor Supervisor membawahi rayon :

1. MR Cirebon - Indramayu
2. SPV Cirebon - Kuningan
3. SPV Kalimantan
4. Vacant Majalengka
5. Vacant Bandung

Kemampuan

- Komunikasi dan Negoisasi
- Pemahaman tentang produk farmasi
- Kepemimpinan dan Manajemen tim
- Analisis pasar dan strategi pemasaran
- Public Speaking dan Keterampilan presentasi



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 3 TAHUN

Bidang Keahlian : Teknik Elektro

Program Keahlian : Teknik Audio Video



Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
..... Provinsi Jawa Barat
nomor 422.1/1691-BP/2004 tanggal 30 Maret 2004
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan PUI Majalengka,
Kabupaten Majalengka

Penyelenggara Ujian Nasional menerangkan bahwa:

ROBBY EDITHIO FIRMANSYAH

lahir pada tanggal 5 September 1986
di Dawuan anak dari Otong Edy
sekolah asal ... SMK PUI Majalengka nomor induk I.01.00113...
telah lulus mengikuti Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2003/2004.

Majalengka, 14 Juni 2004

Kepala Sekolah Penyelenggara,



QUSTANTOWI, S. Pd.
NIP. 131 641 082

No. DN-02. **Mk 0108962**



PT. PHAROS INDONESIA

Gedung Pharos, Jl. Limo 40, Permata Hijau, Senayan, Jakarta 12220, Indonesia

PO Box 1502/JKT 10015 & PO Box 4421/JKT 12044

Phone : (62-21) 720 0981 (Hunting), 724 4415, Fax : (62-21) 726 0788

E-mail : info@pharos.co.id - Website : http://www.pharos.co.id

SURAT KETERANGAN KERJA **NO. KET-VI/302.11/PERS**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

NAMA : **ROBBY EDI THIO F.**

NIP : **P 0 3 0 3 8 6**

Tempat/Tgl. Lahir : **Majalengka/5 September 1986**

telah bekerja di Perusahaan kami sejak tanggal 6 Maret 2008 dengan jabatan terakhir sebagai **Key Account Executive** pada Departemen KAM-1.

Atas permohonannya sendiri yang bersangkutan mengundurkan diri dari PT. Pharos Indonesia terhitung mulai tanggal 3 Juni 2011 untuk mengembangkan karir ditempat yang baru.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 3 Juni 2011

PT. PHAROS INDONESIA

PT. PHAROS INDONESIA

Anton Arnanto
Manajer Personalia

AA/wm

SURAT KETERANGAN KERJA
No : 0011/MKUA/HRD/IX/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Robby Editio Firmansyah

Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 5 September 1986

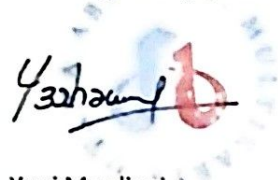
Alamat : Jl. Parakan 3 No. 15 Bandung

Telah bekerja di perusahaan kami sejak September 2014 hingga Februari 2017 dengan jabatan terakhir sebagai **Marketing**.

Karna telah habis masa kontrak, Maka yang bersangkutan Sudah tidak bekerja lagi di PT Multi Karya Utama Abadi.

Demikian Surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bandung, 29 September 2017



Yeni Mardiani
HR PT MKUA



SURAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

No : 300/HRD-TMP/PKWT/VIII-18

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (yang untuk selanjutnya disebut **Perjanjian**) ini dibuat pada hari ini Rabu, tanggal 29 (dua puluh sembilan) bulan Agustus tahun 2018 (dua ribu delapan belas) oleh dan antara :

1. **PT. Tropica Mas Pharmaceuticals**, berkedudukan dan berkantor di Jl. Jakarta No 5 Bandung 40272 (untuk selanjutnya disebut **Perusahaan**), dalam hal ini diwakili oleh Adang Priatna dalam kedudukannya sebagai HR Manager, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan (Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**).
2. **Saudara Robby Edithlo**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Majalengka, Tanggal Lahir 05 (lima) bulan September Tahun 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), beralamat di Lingkungan Dukuh Gembrong RT/RW 023/012 Desa Sindangkasih, Kec Majalengka, Kab Majalengka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi (Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA menyetujui dan bersedia untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai karyawan yang akan ditempatkan di perusahaan **PIHAK PERTAMA** dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Departemen : Sales
2. Jabatan : Medical Representative
3. Region : Jawa Barat
4. Wilayah Kerja : JB02-G-01 (Kota Bandung)

Pasal 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Kedua belah pihak telah sepakat bahwa jangka waktu Perjanjian ini, terhitung sejak tanggal 3 (tiga) bulan September tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dan akan berakhir pada tanggal 3 (tiga) bulan Desember tahun 2018 (dua ribu delapan belas)
2. Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan **PIHAK PERTAMA**.
3. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** memutuskan untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan hal tersebut kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, demikian juga sebaliknya bahwa **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kesediaan dan/ atau penolakannya kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya Perjanjian.

Pasal 3
UMUM

1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk mentaati semua perintah pimpinan dan tidak dibenarkan untuk mengadakan hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan pihak ketiga (pihak lain) untuk mencari keuntungan pribadi atau hal-hal yang dilarang sesuai undang-undang yang berlaku.
2. Selama Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, saudara berkewajiban untuk mentaati seluruh petunjuk mengenai pekerjaan, tata tertib dan kewajiban Pekerja sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan (PP)
3. **PIHAK KEDUA** akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Cuti Tahunan diberikan setelah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan lamanya cuti tahunan adalah 12 hari pertahun. Hak cuti tidak dapat diganti dengan uang, bila tidak diambil menjadi hangus dalam masa 1 (satu) tahun kerja. Pengajuan cuti pribadi dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelumnya.
5. **PIHAK KEDUA** diikutsertakan pada program BPJS Kesehatan. Hal-hal yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan mengikuti peraturan yang berlaku dari BPJS Kesehatan. Tidak ada penggantian atau klaim pengobatan kepada **PIHAK PERTAMA**, seluruhnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
6. **PIHAK KEDUA** diikutsertakan pada program BPJS Ketenagakerjaan. Hal-hal yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan mengikuti peraturan yang berlaku dari BPJS Ketenagakerjaan. Bila terjadi kecelakaan kerja, maka segala biaya pengobatan sampai sembuh menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan, tidak ada penggantian atau klaim kepada **PIHAK PERTAMA**
7. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak terdaftar pada BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan diakibatkan karena **PIHAK KEDUA** tidak bisa memberikan dokumen resmi dan sah yang diminta oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, maka segala bentuk resiko menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
8. Karena jenis pekerjaan yang berbeda, maka para pihak sepakat kelebihan jam kerja tidak dianggap sebagai jam lembur.



Pasal 4
IMBALAN JASA/UPAH

1. Sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA akan memberikan imbalan jasa/upah kepada PIHAK sebesar Rp 3.100.000,-/bulan (tiga juta seratus ribu rupiah) per bulan.
2. PIHAK PERTAMA akan memberikan Tunjangan Tidak Tetap (TTT) kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan hirarki atau pencapalan sales yang terjadi di wilayah kerja PIHAK KEDUA.
3. Berdasarkan kesepakatan, maka upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas akan dibayarkan melalui transfer kepada PIHAK KEDUA pada setiap akhir bulan.

Pasal 5
SANKSI

Segala bentuk pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan diberikan sanksi sesuai Peraturan Perusahaan dan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.

Pasal 6
KETENTUAN TAMBAHAN

1. Perjanjian ini bersifat tunggal dimana PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk membuat Perjanjian kerja dan/ atau kesepakatan kerja dalam bentuk apapun dengan pihak lain.
2. Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (satu) dan Pasal 3 (tiga) Perjanjian, maka PIHAK KEDUA juga menyetujui bahwa PIHAK PERTAMA berhak untuk mengelola dan/ atau mengatur jadwal kerja dan/ atau memberi tugas kepada PIHAK KEDUA sesuai kondisi Perusahaan.
3. Selama jangka waktu Perjanjian, selain ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (dua) ayat 1 (satu) Perjanjian, Perjanjian ini juga berakhir jika terjadi salah satu kondisi dibawah ini:
 - a. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian dan atau Peraturan Perusahaan;
 - b. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - c. PIHAK KEDUA terbukti terlibat dalam tindak pidana;
 - d. PIHAK KEDUA memberikan keterangan dan/ atau Informasi palsu/tidak benar tentang diri yang bersangkutan;
4. Kedua belah pihak sepakat bahwa PIHAK PERTAMA akan dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi kepada PIHAK KEDUA dalam hal pengakhiran hubungan kerja dilakukan karena keadaan 'force majeure'.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

1. Jika dalam pelaksanaannya terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah dan mufakat.
2. Bila terdapat / terjadi kekurangan atau kekeliruan dalam Perjanjian ini maka akan dilakukan perbaikan oleh para pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa pengaruh dan/ atau paksaan dari pihak manapun.

Bandung, 21 November 2018

PIHAK PERTAMA
PT. Tropica Mas Pharmaceuticals

PIHAK KEDUA

Mengetahui,


Adang Priatna
HR Manager


Robby Edithio


Putu Sudika
General Manager

Cc :
Deputy Director
Marketing Manager
Nasional Sales Manager
Sales Manager
ITHD Manager
Finance Manager